

REKAPITULASI PENGHITUNGAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN HASIL VERIFIKASI BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 77/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 TENTANG REKAPITULASI PENGHITUNGAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN HASIL VERIFIKASI BAKAL CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 2 Juncto huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komoisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor : 77/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 diatur tentang :

Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan Hasil Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018

Catatan : -

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Desember 2017

- Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Pasangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH terjadi kekurangan Jumlah Syarat Minimal Dukungan berjumlah 2.861, yang akan dilakukan perbaikan adalah $2.861 \times 2 = 5.722$ dengan ini bahwa pasangan Bakal Calon Perseorangan H. Silahudin Karim, S.Sos dan Sunardin Firdaus, SH dinyatakan belum memenuhi syarat.